

ABSTRAK

Nisa Afifah Sofyani (1223060087) “Analisis Historis Yuridis Tentang Pengaturan Sanksi *Jarimah Khalwat* Pada *Qanun Aceh* Dan *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah* Kedah Malaysia”

Penerapan hukum pidana Islam di Aceh dan Negeri Kedah, Malaysia, menunjukkan adanya perbedaan dalam pengaturan sanksi terhadap *jarimah khalwat* meskipun keduanya sama-sama berlandaskan syariat Islam, menganut mazhab Syafi'i, serta memiliki latar belakang budaya Melayu. Perbedaan tersebut terlihat pada jenis sanksi, mekanisme pengaturan, dan penerapan hukumnya, sehingga menarik untuk dikaji dari perspektif historis dan yuridis.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis historis-yuridis pengaturan sanksi *jarimah khalwat* di Aceh dan Kedah serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, (2) Menganalisis Pengaturan Dan Penerapan Sanksi *Jarimah Khalwat* Dalam *Qanun Jinayah* Aceh Dan *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah* Kedah Malaysia, dan (3) Menganalisis efektivitas pengaturan sanksi *jarimah khalwat* dalam *Qanun Jinayah* Aceh dan *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah* Kedah, Malaysia.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang menitikberatkan pada aspek historis-yuridis, konsep sanksi dalam hukum pidana Islam dan sanksi *uqubat*, serta tujuan pemidanaan untuk membandingkan pengaturan dan penerapan sanksi *jarimah khalwat* di Aceh dan Kedah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis yuridis dan pendekatan perbandingan. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan data primer, meliputi al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, *Qanun Aceh* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian, dan data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara historis-yuridis, pengaturan sanksi *jarimah khalwat* di Aceh dan Kedah sama-sama berlandaskan Syariat Islam dengan tujuan menjaga akhlak dan mencegah zina, tetapi berbeda dalam dasar konstitusional, sistem ketatanegaraan, dan kewenangan pembentukan hukum (2) pengaturan dan penerapan sanksi di Aceh menggunakan *uqubat ta'zir* berupa cambuk, denda, atau pidana penjara, sedangkan di Kedah berupa denda, pidana penjara, atau kombinasi keduanya dan (3) efektivitas pengaturan sanksi *jarimah khalwat* di kedua wilayah dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Historis Yuridis, *Jarimah Khalwat*, *Qanun Aceh*, *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah* Kedah, Hukum Pidana Islam.